



**PETUNJUK TEKNIS**

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI**

# **GREEN TOLL ROAD Indonesia**

**GTRI-02-02-2020 Versi : 1.0**

## Daftar Isi

<b>I. Ruang Lingkup</b> .....	1
Umum .....	1
Istilah .....	1
Standar Penilaian .....	1
Penerapan .....	2
<b>II. Prosedur Sertifikasi</b> .....	2
<b>III. Persyaratan Sertifikasi</b> .....	2
<b>IV. Persyaratan Lembaga Verifikasi</b> .....	2
<b>V. Persyaratan Auditor</b> .....	2
<b>VI. Proses Sertifikasi</b> .....	3
Cakupan Proses Sertifikasi .....	3
Lama Proses Sertifikasi.....	3
<b>VII. Prosedur Sertifikasi</b> .....	3
Prosedur Pengajuan Permohonan Sertifikasi .....	3
Tinjauan Permohonan Sertifikasi .....	4
Perjanjian Sertifikasi.....	4
Proses Verifikasi .....	4
Kegiatan verifikasi On Desk.....	4
Kegiatan verifikasi di Lapangan.....	4
Ketentuan Penilaian .....	5
Tinjauan terhadap hasil uji dan verifikasi lapangan.....	5
Ketentuan Pemberian Nilai Bonus .....	6
Penerbitan Sertifikat Kesesuaian .....	6
Proses Perpanjangan Sertifikasi .....	6
Penggunaan Tanda Green Toll Road Indonesia .....	7
<b>VIII. Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</b> .....	7
<b>IX. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi</b> .....	8
<b>X. Keluhan dan Perselisihan</b> .....	8
<b>XI. Penutup</b> .....	9

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI *GREEN TOLL ROAD* INDONESIA

## I. RUANG LINGKUP

- 1) Dokumen standar ini berlaku untuk sertifikasi jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan , oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengajukan permohonan kepada *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* (GIF Indonesia), terhadap persyaratan Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia* kode: GTRI-02-02-2020 versi 1.0.

### 2) ISTILAH

BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
GIFI	: Green Infrastructure and Facilities Indonesia – subsidiary Green Product Council Indonesia
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
GP	: Greenship Professional
On Desk	: Proses verifikasi kelengkapan dokumen
On Site	: Proses verifikasi kondisi lapangan

- 3) Pada standar penilaian jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan meliputi:

- a. Dokumen Prasyarat Jalan Tol (terlampir) yang mencakup:

- Surat perjanjian Transparansi Data Proyek;
- Kepemilikan Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol;
- Berita Acara pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan;
- Dokumen Asuransi;
- Kepemilikan dokumen Operasional Jalan Tol;
- Kesesuaian Kepemilikan Kawasan Jalan Tol;
- Dokumen Perencanaan Tahap Akhir dan Perubahannya;
- Sistem Manajemen Lingkungan dan Manajemen Lalu Lintas;
- Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang untuk Tempat Istirahat dan Pelayanan.

b. Kriteria penilaian *Green Toll Road Indonesia*

kode: GTRI-02-02-2020 versi 1.0), meliputi:

- Akses, kelayakan, dan Pelayanan;
- Efisiensi Energi dan Air;
- Lingkungan;
- Material;
- Konstruksi;
- Kerjasama Kewilayahan.

4) Penerapan dokumen ini tidak membawa implikasi pemenuhan terhadap persyaratan lain yang tidak tercakup dalam persyaratan Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia*.

## II. PROSEDUR SERTIFIKASI

Kegiatan dalam proses sertifikasi *Green Toll Road Indonesia* ini mencakup:

- 1) Pengumpulan serta pemeriksaan dokumen;
- 2) Verifikasi lapangan;
- 3) Pengujian atau pengukuran objek (jika diperlukan pengujian ulang mengikuti ruang lingkup standar penilaian jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan).

## III. PERSYARATAN SERTIFIKASI

Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia* kode: GTRI-02-02-2020 versi 1.0.

## IV. PERSYARATAN LEMBAGA VERIFIKASI

Lembaga verifikasi adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau direkomendasikan oleh *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*.

## V. PERSYARATAN VERIFIKATOR

- 1) Sudah memiliki sertifikat verifikator pada level Greenship Profesional (GP) atau tim pendamping Badan Usaha Jalan Tol (BUJT);
- 2) Memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan sebagai verifikator;
- 3) Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama kegiatan verifikasi.

## VI. PROSES SERTIFIKASI

### VI.1. Proses sertifikasi mencakup:

- 1) Pengajuan permohonan sertifikasi serta ruang lingkup;
- 2) Dokumen persyaratan sertifikasi;
- 3) Tinjauan permohonan sertifikasi (legalitas perusahaan);
- 4) Perjanjian sertifikasi lembaga verifikasi dengan Badan Usaha Jalan Tol;
- 5) Penandatanganan perjanjian sertifikasi atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara lembaga verifikasi dan Badan Usaha Jalan Tol, dan diinfokan kepada *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*;
- 6) Verifikasi lapangan dapat dilakukan di ruas jalan tol saja, ruas jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan;
- 7) Tinjauan terhadap hasil uji dan verifikasi lapangan;
- 8) Penetapan keputusan sertifikasi untuk mendapatkan tingkatan sertifikat
- 9) Penerbitan sertifikat;
- 10) Penggunaan tanda *Green Toll Road Indonesia* (lisensi).

### VI.2. Lama proses sertifikasi adalah maksimal 10 (sepuluh) minggu, terhitung:

- 1) Sejak sekretariat *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* menerima form aplikasi pengajuan permohonan sertifikasi;
- 2) Dokumen pendukung secara lengkap dan benar sebagaimana yang telah di atur pada klausul VI.1.2;
- 3) Serta menyelesaikan proses administrasi sertifikasi *Green Toll Road Indonesia*

## VII. PROSEDUR SERTIFIKASI

### VII.1. Prosedur Pengajuan Permohonan Sertifikasi *Green Toll Road Indonesia*

1. Permohonan sertifikasi disampaikan kepada sekretariat *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran;
  - a. Dokumen legalitas organisasi Pemohon:
    - Akta Pendirian Usaha (Akta Notaris)
    - Surat Ijin Usaha
    - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha
  - b. Dokumen Prasyarat sertifikasi (lihat P.1 – P.8)
  - c. Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) konsesi jalan tol.
3. Dokumen lengkap akan diserahkan ke lembaga verifikasi;
4. Kegiatan verifikasi lapangan.

## VII.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

Lembaga Verifikasi melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk proses sertifikasi terhadap persyaratan standar penilaian jalan tol dan tempat peristirahat dan pelayanan.

## VII.3. Perjanjian sertifikasi

Perjanjian sertifikasi yang sudah disepakati, disampaikan ke *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* dalam bentuk salinan.

## VII.4. Proses Verifikasi

Proses verifikasi dapat dilaksanakan setelah verifikasi dokumen dinyatakan lengkap. Tahapan proses verifikasi mencakup:

- a. Tim verifikasi terdiri minimal atas 2 (dua) orang verifikator yang berperan sebagai ketua tim dan anggota
- b. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagai pemenuhan persyaratan dalam klausul 5.1 s/d 5.6 Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia* dengan kode: GTRI-02-02-2020 versi 1.0.
- c. Kegiatan verifikasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu *on desk* dan lapangan (*on site*).

## VII.5. Kegiatan verifikasi *on desk*

- 1) Kegiatan verifikasi *on desk* yaitu pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan dan kriteria sesuai klausul pada standar penilaian *Green Toll Road Indonesia* dengan kode: GTRI-02-02-2020 versi 1.0.
- 2) Dokumen yang diperiksa berupa kesesuaian dokumen prasyarat, hasil pemenuhan standar, surat keputusan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan standar penilaian *Green toll Road Indonesia*.

## VII.6. Kegiatan verifikasi di lapangan

- 1) Kegiatan verifikasi dilapangan yaitu pengamatan, pemeriksaan, dan pengukuran benda atau obyek di kawasan jalan tol dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dilakukan untuk melihat kesesuaian pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
  - a. Kegiatan pengamatan, pemeriksaan, serta pengukuran obyek dilakukan oleh petugas yang kompeten dan/atau tim dari lembaga verifikasi.

- b. Pengukuran dilakukan pada obyek atau benda yang mengalami perubahan tertentu, seperti tumbuhan atau benda lain.
- 2) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari :
    - a. Berita acara pengambilan pengamatan, pemeriksaan, dan pengukuran
    - b. Penandaan pada obyek yang diperiksa atau diukur
  - 3) Pelaksanaan pengamatan dan/atau pengukuran, petugas pengambilan contoh melakukan kegiatan sebagai berikut :
    - a. menyiapkan berita acara pengamatan dan pengukuran obyek masing-masing rangkap 2;
    - b. pengamatan dan/atau pengukuran sesuai ketentuan poin 1) b) diatas;
    - c. pengambilan contoh disaksikan oleh pihak badan usaha jalan tol;
    - d. membuat berita acara pengamatan dan pengukuran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **VII.7. Ketentuan penilaian**

Ketentuan penilaian pada aspek tertentu, diatur sebagai berikut:

- a. Produk bahan bangunan industri  
Perhitungan penggunaan produk ramah lingkungan, adalah berdasarkan jenis produk. Jika dalam 1 jenis produk terdapat lebih dari 2 merek, dan salah satunya adalah produk *non-green*, maka produk dihitung proposional.
- b. Kloset umum  
Perhitungan penilaian pada kloset umum, dihitung berdasarkan jumlah kloset yang digunakan.  
Jika di kantor pengelola Jalan Tol maupun di kawasan jalan tol, terdapat beberapa kloset ramah lingkungan dan terdapat juga kloset yang masih masih umum, maka penilaian dilakukan secara proposional.

#### **VII.8. Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Verifikasi Lapangan**

- a. Hasil verifikasi kemudian diserahkan ke *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*,
- b. Presentasi hasil verifikasi disampaikan ke BUJT sebelum penerbitan sertifikat
- c. Apabila ada keberatan terhadap hasil verifikasi dapat disampaikan maksimum 14 hari kalender.
- d. Selanjutnya diterbitkan sertifikat *Green Toll Road Indonesia*.

### VII.9. Ketentuan Pemberian Nilai Bonus

Dalam pemberian nilai bonus pada penilaian kriteria *Green Toll Road* Indonesia, Badan Usaha Jalan Tol harus memenuhi nilai minimum 62% atau telah mencapai level *Bronze*. Level sertifikat serta nilai yang berlaku dalam sertifikasi *Green Toll Road* Indonesia, yaitu:

<i>Gold</i>	: min. 85%
<i>Silver</i>	: min. 75%
<i>Bronze</i>	: min. 62%

### VII. 10. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Sertifikat *Green Toll Road* Indonesia diterbitkan oleh *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- 2) Sertifikat *Green Toll Road* Indonesia paling sedikit harus memuat :
  - a) Nomor sertifikat;
  - b) Nama dan alamat Pemegang Sertifikat;
  - c) Nama dan identitas proyek jalan tol yang disertifikasi;
  - d) Tanggal penerbitan sertifikat;
  - e) Masa berlaku sertifikat (bila relevan dengan skema sertifikasi);
- 3) Sertifikat *Green Toll Road* Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal penerbitan sertifikat.
- 4) Sertifikat *Green Toll Road* Indonesia berlaku untuk satu ruas jalan tol.
- 5) Perpanjangan Sertifikasi dilakukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya habis.
- 6) Keterlambatan perpanjangan sertifikasi akan dikenakan biaya penalti sebagai berikut :
  - a) Keterlambatan 14 hari s/d 90 hari, maka dikenakan 50 % dari biaya perpanjangan sertifikasi.
  - b) Lebih dari 90 hari, maka dilakukan pengajuan sertifikasi baru.

### VII.11. Proses Perpanjangan Sertifikasi

- 1) Badan Usaha Jalan Tol yang telah disertifikasi menyerahkan dokumen persyaratan ke *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*
- 2) Dokumen diperiksa oleh *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*, dan selanjutnya dikirim ke Lembaga verifikasi
- 3) Lembaga verifikasi melaksanakan proses verifikasi lapangan.



## VII.12. Penggunaan Tanda Green Toll Road Indonesia (Lisensi)

Penandaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penandaan *Green Toll Road* Indonesia dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah terhapus;
- 2) Pembubuhan tanda *Green Toll Road* Indonesia sebagaimana gambar 1, dilakukan sesuai ketentuan dari *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*



Gambar 1. Logo Green Toll Road Indonesia

- 3) Bahwa *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* telah mendaftarkan Logo dan tulisan *GREEN TOLL ROAD INDONESIA* sebagai Hak Kekayaan Intelektual *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*
- 4) Logo *Green Toll Road Indonesia* dapat dipublikasikan, difotokopi dan dilampirkan berdasarkan kebutuhan yang berhubungan dengan produk yang bersertifikasi.
- 5) Logo *Green Toll Road Indonesia* dapat juga digunakan pada media iklan pemegang sertifikat seperti kartu nama, brosur, leaflet, dll.
- 6) Warna dan ukuran umum mengikuti design logo.

## VIII. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

- 1) Bila Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia* yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami perubahan, maka *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* yang melakukan revisi dokumen ini dan mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Pemegang sertifikasi wajib memberikan informasi kepada *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* dan Lembaga Verifikasi bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam Standar Penilaian *Green Toll Road Indonesia*.

## IX. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

- 1) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* dapat membekukan lingkup sertifikasi apabila terjadi :
  - a) Perubahan sistem yang dapat mempengaruhi kesesuaian kondisi jalan tol serta tempat istirahat dan pelayanan terhadap standar secara keseluruhan;
  - b) Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi *Green Toll Road Indonesia*.
- 2) Perusahaan yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi organisasi tersebut.
- 3) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* dapat mencabut sertifikat *Green Toll Road Indonesia* kepada Perusahaan yang telah disertifikasi jika:
  - a) Periode validitasnya sudah lewat dan tidak diperpanjang;
  - b) Pemegang Sertifikat secara tertulis menyatakan minta berhenti;
  - c) Terjadi pengalihan status jalan tol setelah masa konsesi.
- 4) Pada saat status sertifikasi *Green Tol Road Indonesia* dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*
- 5) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* akan mengumumkan pernyataan sertifikat tidak berlaku lagi kepada *stakeholders* terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

## X. KELUHAN DAN PERSELISIHAN

- 1) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* menerima laporan tentang keluhan dari BUJT berlogo *Green Toll Road Indonesia*, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimil kepada *Green Infrastructure and Facilities Indonesia*.
- 2) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- 3) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* memelihara rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.



## **XI. PENUTUP**


- 1) *Green Infrastructure and Facilities Indonesia* bertanggungjawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini terhadap organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat *Green Toll Road Indonesia*.
- 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat *Green Toll Road Indonesia* bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

BAGAN ALIR  
PROSEDUR SERTIFIKASI  
GREEN TOLL ROAD INDONESIA



## PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI GTRI

Presentasi awal, verifikasi kelengkapan dokumen dan penyelesaian administrasi





## PROSES VERIFIKASI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Konfirmasi jadwal, proses verifikasi dan laporan hasil verifikasi

